



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3417);
4. Keputusan Presiden Nomor 111/Kepres/1995 tentang Pokok-pokok Organisasi Madrasah;
5. Keputusan Presiden Nomor 112/Kepres/1995 tentang Susunan Organisasi, Struktur, dan Tata Kerja Madrasah di lingkungan Departemen Agama, yang diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113/Kepres/1995.

AH MURSID

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri; Jeral Pembinaan
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan
dengan Surat Nomor B-1330/I/1975

pember 1995

A REPUBLIK INDONESIA,

LAH MURSHY

- 3 -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN BERKUALITAS MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kependidikan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 November 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



HAADILLAH MURSJIID

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MANDIRI	KABUPATEN	PERUSAHAAN
		URUT	WIL			
1		3	4	5	6	7
DAerah SULAWESI TENGAH		26	3	Mandiri Ajiyati Sengon Tandan	Kab. Pangasinan	Mandiri Ajiyati Swasta Pangasinan Jl. Jend. Sudirman Tandan - Kota Pangasinan
		27	4	Mandiri Ajiyati Sengon Tanah Grogot	Kab. Pangasinan	Mandiri Ajiyati Swasta Pangasinan Jl. Pagar Belandong Koc Pangasinan
		28	5	Mandiri Ajiyati Sengon Bontang	Kab. Bontang	Mandiri Ajiyati Swasta Bontang Da. Bontang Koc Bontang - Bontang
DAerah SULAWESI TENGGARA		29	1	Mandiri Ajiyati Sengon Tamas	Kab. Dilling	Mandiri Ajiyati Swasta Dilling Jl. Melas No. 3 Kota Raya Koc Dilling
		30	1	Mandiri Ajiyati Sengon Kota Baru	Kab. Dilling	Mandiri Ajiyati Swasta Dilling A. Diponegoro Rante Koc Dilling - Kota Baru
		31	2	Mandiri Ajiyati Sengon Wido	Kab. Kulaka	Mandiri Ajiyati Swasta Kulaka - Kulaka Jl. Pendidikan No. 4 Da. Wido Koc Kulaka - Kulaka
DAerah SULAWESI BARAT		32	1	Mandiri Ajiyati Sengon Ampu	Kab. Pangasinan	Mandiri Ajiyati Swasta Pangasinan Jl. Urang Sulaiman Ampu - Pangasinan
		33	1	Mandiri Ajiyati Sengon 2 Palye	Kab. Limbuck Tengah	Mandiri Ajiyati Swasta Limbuck Tengah Koc Limbuck
		34	1	Mandiri Ajiyati Sengon Pangasinan	Kab. Pangasinan	Mandiri Ajiyati Swasta Pangasinan Jl. Bontang Tugay - Da. Pangasinan - Pangasinan Koc Pangasinan


 Sadele